



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU PANJANG

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai tujuan Otonomi Daerah yaitu kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna dan dengan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
- b. bahwa memperhatikan daerah pulau terpencil dan terluar, rentang kendali, kepentingan strategis nasional, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kabupaten Natuna, terutama di Kecamatan maka perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Pulau Panjang;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Pulau Panjang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU PANJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten yang menyelenggarakan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau Panjang.

BAB III WILAYAH, BATAS DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Wilayah

Pasal 3

- (1) Kecamatan Pulau Panjang berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Subi yang terdiri atas 2 (dua) Desa:
 - a. Desa Pulau Panjang; dan
 - b. Desa Pulau Kerdau.
- (2) Kecamatan Pulau Panjang memiliki luas wilayah 74.642,109 Ha yang terdiri dari luas daratan 712,337 Ha dan luas lautan 73.929,772 Ha.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Pulau Panjang maka wilayah Kecamatan Subi yang sebelumnya berjumlah delapan (8) Desa menjadi enam (6) Desa, maka wilayah Kecamatan Subi (Kecamatan Induk) terdiri atas wilayah:

- a. Desa Subi;
- b. Desa Subi Besar;
- c. Desa Subi Besar Timur;
- d. Desa Meliah;
- e. Desa Meliah Selatan; dan
- f. Desa Terayak.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Pulau Panjang mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Subi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serasan;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Zona Teritorial dengan Malaysia Timur; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 6

Ibu Kota Kecamatan Pulau Panjang berkedudukan di Pulau Panjang.

BAB IV
KECAMATAN DAN PERANGKAT KECAMATAN

Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Pulau Panjang diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan.
- (3) Pengangkatan serta pelantikan Camat dan Perangkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dibentuknya Kecamatan Pulau Panjang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 November 2021

21 BUPATI NATUNA, f

21 WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 9 November 2021

61 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 21

21 BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 13


NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 10,38 / 2021

Lampiran Peraturan Daerah
 Nomor Tahun 2021
 Tentang Pembentukan Kecamatan
 Pulau Panjang


PETA KECAMATAN PULAU PANJANG

KABUPATEN NATUNA
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:12.500



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 datum Geoid : Geoid Sempurna dan Geoid Universal Transverse Mercator Zone 48N
 Datum Horizontal : SP43 2011



- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Kecamatan Lama
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/ Kelurahan
 - Tepian Pantai (Garis dan Garis putus-putus)
 - Titik Tugu

BUNDA NATUNA

WALIKOTA

[Signature]

Disahkan Pada: 10 Desember 2021, di Natuna, Kepulauan Riau

Disetujui: 10 Desember 2021, di Natuna, Kepulauan Riau

Ditandatangani: 10 Desember 2021, di Natuna, Kepulauan Riau

